



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. H. Ahmad Dahlan, Tenggarong Telp & Fax. (0541) 661169 – 662567
Website www.dlhk.kukarkab.go.id email dlhkkukar@yahoo.co.id KodePos 75515

OPERATOR APLIKASI SRIKANDI
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi, maka diperlukan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan secara nasional,
 - b. bahwa Memperhatikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 tahun 2020 tentang tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk Admin Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 195/SK-SEKDA/HK/2022 Tentang Operator Aplikasi SRIKANDI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Admin SRIKANDI Perangkat Daerah Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 tahun 2020 tentang tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas;
 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif;
 8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Arsip;
 9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2020 Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif;
 11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
 12. Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 195/SK-SEKDA/HK/2022 Tentang Operator Aplikasi SRIKANDI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Admin SRIKANDI Perangkat Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Admin SRIKANDI Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Administartor OPD**
1. Membuat Struktur Organisasi Instansi dan Unit Kerja;
 2. Membuat User pengguna Aplikasi SRIKANDI pada masing-masing OPD
- b. Unit Kearsipan OPD**
1. Membuat Klasifikasi, pemberkasan dan laporan pemberkasan serta laporan arsip aktif dan inaktif;
 2. Verifikasi Naskah.
 3. Menyimpan Naskah.
- c. Unit Persuratan OPD**
1. Mencatat naskah masuk dan mengirim naskah keluar;
 2. Registrasi naskah masuk dan keluar;
 3. Membuat Agenda surat
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekertaris daerah Kabupaten Kutai kartanegara melalui kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekertaris daerah Kabupaten Kutai kartanegara melalui kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA : Mekanisme dan tata cara pembayaran honorarium dengan memperhatikan jenis belanja didalam DPA, diberikan kepada personal tim yang tugas dan fungsi Organisasinya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 melalui DPA Dinas / Badan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : P - 4867/DLHK/SET/00.5 /7/2023
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2022
TENTANG : OPERATOR APLIKASI SRIKANDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN NAMA-NAMA ADMINISTRATOR APLIKASI E-ARSIP, SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTERGRASI (SRIKANDI) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Sekertaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- II. Penanggung jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- III. Koordinator : Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- IV. Anggota :
 - 1. Administrator Perangkat Daerah
Lastry Yundari, S.Hut., M.Si
 - 2. Unit Kearsipan Perangkat Daerah
Darzat, S.Sos
 - 3. Unit Persuratan Perangkat Daerah
Jumri

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 1 Agustus 2023

